



PENETAPAN
Nomor 34/Pdt.P/2024/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

ROSMIATI, Lahir di Muara Labuh tanggal 15 Desember 1945, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Syeh Kukut Blk STAI Nomor 116 RT 003 RW 001 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 16 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PN SIK telah mengajukan permohonan dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa bapak kandung pemohon bernama **ISHAK** telah melangsungkan perkawinan dengan ibu kandung Pemohon bernama **NURBAYA** dari Perkawinan tersebut mempunyai 7 (tujuh) orang anak, bernama:

- 1.ROSMIATI
- 2.WERLIATI
- 3.ELMAWATI
- 4.DESRIATI

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN SIK



5.MULYADI ISHAK

6.HERIYANTI

7.EFNI SUSANTI

2. Bahwa orang tua laki-laki Pemohon ISHAK telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 1976 Pukul 02.30 Wib dirumah Kediaman dikebumikan di Muara Labuh
3. Bahwa kelalaian keluarga tentang kematian almarhum tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga belum dibuat Akta Kematian Ini.
4. Bahwa pemohon dan keluarga saat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum tersebut diatas untuk berbagai keperluan mengharuskan menunjukan Akta Kematian
5. Bahwa untuk melaporkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil maka terlebih dahulu harus ada penetapan Pengadilan Negeri Solok
6. Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Solok bersama ini saya lampirkan surat bukti sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP Pemohon
 - b. Foto Copy Kartu Keluarga
 - c. Surat Keterangan Meninggal Dunia Almarhum ISHAK dari Kantor Lurah Nan Balimo
 - d. Surat Kuasa
 - e. Foto Kuburan Almarhum ISHAK

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Bapak/Ibu Pengadilan Negeri Solok kiranya berkenan memanggil pemohon guna didengar keterangan di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut
2. Menetapkan bahwa Ishak telah meninggal dunia disolok pada tanggal 9 Nopember 1976

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Solok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama ISHAK

4. Membebani biaya perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1372025512450001 atas nama ROSMIATI, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1372021902070013 tertanggal 29 April 2024 atas nama Kelapa Keluarga SYAFRUDDIN. R, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/31/Ket/K.NBL/IV-2024 tertanggal 30 April 2024, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Print out foto kuburan, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 2 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-5 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat bertanda P-4 merupakan bukti *Print out*, bukti surat bertanda P-3 merupakan asli dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan cap pos;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ALIUS FIRMAN dan ADEK ERNOVIALDI ANSAR yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi ALIUS FIRMAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk pengurusan akta kematian Ayah Pemohon yang bernama ISHAK;
- Bahwa dari pernikahan ISHAK dan NURBAYA mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu Pemohon, ELMAWATI, MULYADI ISHAK, DESRIATI, WERLIATI, HERIYANTI dan EFNI SUSANTI;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia di Kota Solok pada tanggal 9 November 1976 dan dimakamkan di Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pengurusan akta kematian Ayah Pemohon baru diurus saat ini karena ketidaktahuan keluarga atas kegunaan akta kematian tersebut dan baru sekarang diurus karena ada keperluan yang membutuhkan akta kematian tersebut;
- Bahwa akta kematian Ayah Pemohon diperlukan untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah yang masih terdapat nama Ayah Pemohon didalamnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ADEK ERNOVIALDI ANSAR

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk pengurusan akta kematian Ayah Pemohon yang bernama ISHAK;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia di Kota Solok pada tanggal 9 November 1976 dan dimakamkan di Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurusan akta kematian Ayah Pemohon baru diurus saat ini karena ketidaktahuan keluarga atas kegunaan akta kematian tersebut dan baru sekarang diurus karena ada keperluan yang membutuhkan akta kematian tersebut;

- Bahwa akta kematian Ayah Pemohon diperlukan untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah yang masih terdapat nama Ayah Pemohon didalamnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa akta kematian Ayah Pemohon belum pernah diurus karena ketidaktahuan keluarga atas kegunaan Akta Kematian tersebut;

- Bahwa Pemohon diberikan kuasa oleh adik-adik Pemohon untuk melakukan pengurusan Akta Kematian Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Solok terkait Akta Kematian dari Ayah Pemohon yang bernama ISHAK yang meninggal dunia pada tanggal 9 November 1976, yang mana sampai dengan permohonan ini diajukan Pemohon belum membuatkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama ALIUS FIRMAN dan ADEK ERNOVIALDI ANSAR;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Syeh Kukut Blk STAI Nomor 116 RT 003 RW 001 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Solok, maka oleh karenanya Pengadilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diterangkan bahwa yang bernama ISHAK telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 9 November 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diketahui foto kuburan tetapi terhadap bukti ini tidak didukung dengan bukti lain, sehingga Hakim mempertimbangkannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut termasuk dalam Informasi elektronik sehingga sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah yang memenuhi persyaratan formil dan materil yang diatur Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik, sehingga bukti foto merupakan hasil cetak informasi elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materil dan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang tersebut haruslah dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, yang mana salah satunya dengan digital forensik sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik, sehingga terhadap bukti tersebut tidak dapat dijamin keutuhannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena terhadap barang bukti tersebut menurut Hakim sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kuasa dari WERLIATI, ELMAWATI, DESRIATI, MULYADI ISHAK, HERIYANTI dan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFNI SUSANTI kepada Pemohon untuk mengurus permohonan penetapan Akta Kematian ISHAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ISHAK dan NURBAYA;
- Bahwa ISHAK meninggal dunia pada tanggal 9 November 1976 di Kota Solok dan di makamkan di Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa tujuan Pemohon berdasarkan kuasa yang diberikan oleh WERLIATI, ELMAWATI, DESRIATI, MULYADI ISHAK, HERIYANTI dan EFNI SUSANTI adalah untuk meminta penetapan pengadilan sebagai persyaratan untuk membuat akta kematian Ayah Pemohon tersebut yang diperlukan untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah yang masih terdapat nama Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat serta keterangan saksi dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon, Ayah Pemohon yang bernama ISHAK telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 1976 dan Pemohon berkeinginan membuat Akta Kematian Ayah Pemohon atas nama ISHAK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN SIK



1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat dan keterangan saksi dan Pemohon, benar Ayah Pemohon yang bernama ISHAK telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 1976 dan Pemohon karena ketidaktahuan serta kelalaian tidak mengurus administrasi kematian Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jangka waktu dari tanggal Ayah Pemohon meninggal dunia yaitu bulan November 1976 hingga hari permohonan ini diajukan pada bulan Mei 2024 adalah kurang lebih 48 (empat puluh delapan) tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa kematian tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga penerbitan kematiannya berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada perkara *a quo* tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan akan tetapi Hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk segera melaporkan/mencatatkan kematian Ayah Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok agar dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon yang bernama ISHAK tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 142 Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kota Solok pada tanggal 9 November 1976, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **ISHAK** dan di makamkan di Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian Ayah Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok agar dicatat pada Register Akta Kematian dan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum **ISHAK**, meninggal dunia pada tanggal 9 November 1976;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2024** oleh **BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Solok, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ISMED, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

ISMED, S.H.

BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara : Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK : Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,00
4. Materai Penetapan : Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)